



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat tanggal lahir Dambalo, 23 Oktober 1991 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Dusun KM 5, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Molantadu, 7 Juni 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penambang emas, tempat tinggal di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tertanggal 22 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 19 Juni 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki namun meninggal dunia dalam umur 1 minggu;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sehingga biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri;

5.2. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan, Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak melakukan hal itu namun Tergugat justru balik marah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2010, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah tante Penggugat di Dusun KM 5, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat mendapat informasi dari kakak Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor XXX tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1.--Saksi 1, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Km 5 Desa, Dambalo, Kecamatan Temilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2009;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki namun meninggal dunia dalam umur 1 minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak menghiraukan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sehingga biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri, selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat juga dipicu oleh perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan, Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak melakukan hal itu namun Tergugat justru balik marah kepada Penggugat;

• Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) bulan setelah menikah yaitu pada bulan November 2009, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena berselisih dengan Tergugat dan juga tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga sekarang Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat di Dusun KM 5, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

•- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;

• Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

• Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat dan tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;

•---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan selalu memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Dambalo Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan dengan Penggugat

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tante Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi mengetahui tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki namun meninggal dunia dalam umur 1 minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak menghiraukan Penggugat dan juga dipicu oleh perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan masih sering nongkrong dengan teman-teman Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak lama setelah menikah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak pernah dihiraukan dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga sekarang Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat di Dusun KM 5, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- --Bahsa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat dan tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;
- ---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan selalu memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang Pengadilan, yangmana pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Juni 2020, mengajukan penyelesaian perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama Kwardang yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd tertanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan-ketentuan tersebut mengakomodasi ketentuan mengenai kekuasaan mengadili berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di tingkat pertama yangmana disebutkan, cerai gugat sebagai bagian dari perkara di bidang perkawinan yang patut diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian sudah ternyata benar permohonan cerai gugat oleh Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai gugat diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, adapun didasarkan pada surat gugatan Penggugat dengan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 22 Juni 2020 diketahui alamat Penggugat berada di Dusun KM 5, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, dimana secara *de facto* tempat kediaman Penggugat termasuk dalam yurisdiksi kewenangan relative Pengadilan Agama Kwandang, dengan demikian sudah ternyata benar permohonan cerai gugat Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) *Rbg* jo Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg*

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 238 (dalam *Maktabah Syamilah*);

**والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو
تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمعد
حجة...**

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat...*";

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor XXX tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 285 dan pasal 301 *RBg*, oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, baik sah menurut agama maupun sah di mata hukum (Hukum Negara), sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P tersebut telah nyata terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sehingga biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri dan Tergugat sering mabuk-mabukkan, Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak melakukan hal itu namun Tergugat justru balik marah kepada Penggugat. sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih. Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2010, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah tante Penggugat di Dusun KM 5, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*), serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2** telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, Adapun terkait dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, semuanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah menikah selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, yaitu pada bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

- penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak menghiraukan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sehingga biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri, selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat juga dipicu oleh perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan;

- Sepengetahuan kedua saksi, 1 (satu) bulan setelah menikah yaitu pada bulan November 2009, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena berselisih dengan Tergugat dan juga tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga sekarang Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat di Dusun KM 5, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahasa kedua saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;

- Kedua saksi mengetahui, selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Penggugat sekalipun tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;

- Bahwa selanjutnya, saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup untuk merukunkan keduanya kembali;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan kualifikasi para saksi berdasarkan syarat formil dan materiil alat bukti saksi yang uraiannya sebagai berikut:

1. bahwa berkaitan dengan kualifikasi alat bukti saksi, didasarkan atas identitas saksi dan keterangan yang saksi berikan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat termasuk sebagai orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata, Pasal 172 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. bahwa Penggugat telah menghadirkan para saksi untuk didengar keterangannya dan memberikan kesaksian di muka sidang sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang termuat pada Pasal 171 R.Bg *jo.* Pasal 309 R.Bg;
3. bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, sehingga dengan ini telah nyata memenuhi ketentuan pada Pasal 1911 KUH Perdata *jo.* Pasal 175 R.Bg;
4. bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara bergilir atau seorang demi seorang di muka sidang, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pada pasal 171 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat formil atas saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis hakim menilai alat bukti saksi yang Penggugat ajukan dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang didukung oleh pengetahuan para saksi yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pada Pasal 1906 KUH Perdata *jo.* Pasal 307 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai alat bukti Penggugat di atas, maka alat-alat bukti tersebut sudah dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan serta mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil, peristiwa, maupun pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat, dengan demikian alat bukti Penggugat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan, saksi-saksi Penggugat telah ternyata merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang sudah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 19 Juni 2020;

-----Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki namun meninggal dunia dalam umur 1 minggu;

- Bahwa pada awal pernikahan yaitu dari tanggal 22 Oktober 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) bulan pernikahan, yaitu sekitar bulan November 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;

-----Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti adalah karena dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak menghiraukan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sehingga biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri, selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat juga dipicu oleh perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan masing-masing sering nongkrong dengan teman-teman Tergugat, Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak melakukan hal itu namun Tergugat justru balik marah kepada Penggugat;

-Bahwa sekitar bulan Januari 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

-Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat di Dusun KM 5, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 10 (sepuluh) tahun lebih;

- Selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

-----Bahwa ketika berpisah selama 10 (sepuluh) tahun lebih, Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan juga tidak pernah dipedulikan oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa keluarga Penggugat dan orang-orang dekat Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup untuk merukunkan keduanya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan, saksi-saksi Penggugat telah ternyata merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang sudah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan dalam pandangan Majelis Hakim hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa indikasi tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan kemauannya untuk bercerai dengan Tergugat, seandainya antara Penggugat dan Tergugat masih ada kerukunan, kemungkinan besar Penggugat tidak akan mau berbuat demikian dan masih berusaha untuk bersatu lagi dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun lebih, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri pisah rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa pihak keluarga dan tetangga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

" دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.-----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00,-(Tiga ratus lima puluh Enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Makbul Bakari, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.HI.** dan **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muh. Adnan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.HI.

Makbul Bakari, S.HI.

Hakim Anggota II,

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag

2)-----UNTUK
RIFG, R

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	240.000,00,-
Biaya PNBK Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>6.000,00,-</u>

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : RP 356.000,00,-(Tiga ratus lima puluh Enam
ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)